

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia pada saat ini apabila seorang laki-laki diperkosa oleh laki-laki (atau mendapatkan kekerasan seksual), dapat digunakan Pasal 289 tentang pencabulan. Pasal 289 KUHP dapat digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual maupun pemerkosaan terhadap laki-laki, Pasal 289 KUHP tercipta sebagai pengganti atau sebagai alternatif untuk peraturan kekerasan seksual dikarenakan pada Pasal 285 KUHP laki-laki sebagai pelaku perkosaan sesama jenis tidak dapat dikenakan Pasal tersebut, meskipun terdapat perbedaan beratnya hukuman yang dijatuhkan pada Pasal tersebut, yang mana Pasal 285 KUHP sanksinya lebih berat daripada Pasal 289 KUHP.
2. Adanya kebijakan hukum pidana untuk pengaturan perkosaan sesama jenis oleh laki-laki dimasa yang akan datang yaitu dengan menciptakan KUHP Nasional atau yang dikenal sekarang Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dan pencabulan pada KUHP Nasional lebih diuraikan tetapi masih adanya unsur persetujuan yang mana hal tersebut membatasi makna dari perkosaan itu sendiri, serta kurang konsistensinya pengaturan antara pencabulan dan perkosaan.

B. Saran

1. Berdasarkan permasalahan di Indonesia saat ini mengenai perkosaan sesama jenis terhadap laki-laki memang diperlukan adanya aturan yang konkrit memang mengatur tentang perkosaan terhadap laki-laki karena pada hakikatnya laki-laki memiliki hak yang setara dengan perempuan untuk merasa aman dari Tindakan-tindakan seperti tindak perkosaan tersebut.
2. Sebelum mulai diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP pada 2025 alangkah baiknya perlu adanya pemaknaan kembali maupun perluasan makna terhadap Pasal yang menyangkut perkosaan dikarenakan masih adanya kurangnya pemaknaan dari perkosaan dan pencabulan serta harus dijelaskan korban dapat berasal dari jenis kelamin yang berbeda maupun dari jenis kelamin yang sama.